

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan dalam hukum perdata dapat diartikan sebagai hubungan jual beli dimana salah satu pihak menjual barang dan pihak lainnya bersedia membayar harga barang yang disepakati.¹ Perdagangan sebagai sistem distribusi melibatkan pihak – pihak mulai dari produsen, pedagang besar, pedagang ecer, sampai dengan pembeli pengguna barang, perbedaan antar tingkat perdagangan terletak pada jumlah barang yang diperdagangkan dan harga yang didapatkan. Produsen sebagai penjual tingkat tertinggi tentu akan menjual barang dalam jumlah banyak dengan harga khusus kepada pedagang besar. Sesama pedagang besar kembali terjadi proses jual beli dengan jumlah barang yang lebih kecil, proses ini akan terus bergulir sampai dengan kepada pembeli akhir sebagai pihak yang menggunakan barang.² Berguna untuk kestabilan didalam menjalankan sistem perdagangan.

Proses perdagangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan harga dalam tingkatan perdagangan. menyebabkan hal tersebut berbanding dengan jumlah barang yang diperdagangkan. Secara singkat proses ini terjadi dengan prinsip semakin banyak barang yang diperdagangkan maka semakin tinggi harganya.

¹ Rawikara Dhita Sadewa, Nuryanto Ahmad Daim, Joko Ismono, (2023), *Perlindungan Hukum Penerima Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan Dengan Surat Perintah Penyerahan (Delivery Order) Sebagai Bukti Kepemilikan Barang Jaminan*, Jurnal Magister Hukum UWP, Vol 1, No 2, hal. 180.

² *Ibid.*

sehingga para pelaku perdagangan mendapat kesempatan guna memperoleh keuntungan dari selisih harga antara harga perolehan dan harga penjualan.³

Suatu hubungan jual beli dapat terjadi dengan syarat adanya barang yang diperdagangkan, barang dalam hukum kebendaan dapat dikategorikan sebagai barang bergerak dan barang tidak bergerak. Khusus dalam proses jual beli dalam sistem perdagangan umumnya terjadi pada barang – barang yang dikategorikan sebagai benda bergerak seperti beras, gula, minyak, telur, kain, susu, dan sebagainya.⁴ Pengertian jual beli secara normatif didalam Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain guna membayar harga yang dijanjikan. Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa jual beli dilakukan dengan tujuan guna mengalihkan kepemilikan suatu barang dengan kewajiban pihak yang lain untuk membayar harganya.

Jual beli benda bergerak mekanisme pengalihan hak kepemilikan dilakukan dengan cara nyata, langsung atau dengan kata lain dari tangan ke tangan. Pengalihan tersebut masih relevan digunakan untuk benda bergerak yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga memungkinkan penyerahannya dilakukan dari tangan penjual langsung kepada pembeli, keadaan tersebut tentu berbeda ketika barang yang diperdagangkan adalah benda bergerak namun dalam jumlah yang banyak dimana penyerahan jual beli gula pasir sebanyak 1.000.000 Ton, berdasarkan hal tersebut tidak mungkin penyerahan secara tangan ke tangan dapat dilakukan.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*, hal. 181.

Sistem perdagangan dengan jumlah barang yang besar guna memudahkan para pedagang melakukan kegiatan tersebut maka para pedagang menggunakan sebuah Surat berharga. Surat berharga yang dimaksud adalah sebuah manifestasi dari sebuah barang yang diperdagangkan oleh penjual kepada pembeli sehingga meskipun barang fisik belum diterima namun hak kebendaan telah beralih.⁵ Surat berharga yang menjadi implementasi atas sebuah barang salah satunya adalah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) digunakan sebagai bentuk penyerahan hak kepemilikan barang secara simbolik, bahwa faktualnya barang yang tersebut didalamnya, belum dikuasai secara fisik oleh penerima dan masih dalam penguasaan penjual.⁶

Penyerahan secara simbolik ini sering digunakan didalam perdagangan besar karena dianggap lebih efektif, dan efisien. Barang – barang yang penyerahannya dapat dilakukan secara simbolis pada barang bergerak berwujud tidak terdaftar seperti halnya komoditi salah satunya gula penyerahan tersebut dilakukan dengan jumlah yang sangat banyak, menyebabkan penyerahan secara nyata atau *hand to hand* tidak mungkin terjadi.⁷ Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) sendiri memiliki nilai serta hak kebendaan barang yang tercantum didalamnya sehingga Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) menjadi sebuah bukti tertulis.⁸ Bukti tertulis ini sebagai bukti atas kepemilikan dari sebuah barang yang kapasitas ukurannya sangat besar. Apabila berbicara perdagangan dalam

⁵ *Ibid*, hal. 182.

⁶ *Ibid*.

⁷ Rawikara Dhita Sadewa, *Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan Dengan Surat Perintah Penyerahan Barang / Delivery Order Sebagai Bukti Kepemilikan Barang Jaminan*. Tesis, hal. 37.

⁸ *Ibid*, hal. 10.

lingkup perdagangan besar tentu tidak lepas dengan lembaga keuangan bank maupun lembaga pembiayaan non bank. Mendapatkan pendanaan untuk melakukan sebuah kegiatan perdagangan maka para pengusaha dapat mengajukan pinjaman kredit sebagai sumber pendanaan yang berasal dari bank dimana dalam perjanjian pinjaman kredit dengan bank tidak luput dari sebuah resiko dalam penerapannya. Kreditur dan debitur harus membuat suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dapat saling mengikat. Perjanjian tersebut tentunya memerlukan sebuah jaminan, karena pihak Bank membutuhkan sebuah kepastian untuk pengembalian pinjaman yang diberikan kepada debitur atau nasabahnya.⁹ Jaminan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan tersebut mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal jika mereka menginginkan pinjaman atau tambahan modal baik untuk jangka panjang atau pendek.

Mendapatkan pendanaan dari sumber dana memerlukan sebuah jaminan atas pelunasan utang peminjaman dana tersebut atau biasa disebut dengan jaminan tambahan. Ketika seseorang meminjam dana kepada sebuah bank maka demi menjamin pelunasan utang terhadap bank maka secara hukum seseorang tersebut perlu menjaminkan harta bendanya dengan nilai yang sama. Ditegaskan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁰ Salah satu lembaga jaminan kebendaan yang ada di Indonesia adalah Fidusia yang diatur didalam Undang -Undang Republik Indonesia Nomor

⁹ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, cet-1(Bandung, PT Mizan Pustaka, 2011) hal 3.

¹⁰ *Ibid.*

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia. Jaminan Fidusia menggaris bawahi terkait pengalihan hak dan kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang menjadi objek tetap berada ditangan pemilik fidusia.¹¹

Sebuah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) sebagai manifestasi sebuah barang yang berada dalam gudang dapat menjadi perantara bukti pembelian antara penjual dan pembeli dengan sebuah objek barang yang kuantitasnya cukup besar. Berkaca dengan dunia perdagangan sekarang dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terkait bahan yang termasuk seperti komoditi salah satunya gula, banyak pabrik gula yang melakukan penggunaan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) sebagai alat peralihan hak kebendaan kepada pembeli khususnya dalam tingkatan pedagang besar kepada pedagang menengah. Pentingnya mengetahui bahwa sebuah Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dapat digunakan sebagai manifestasi pengganti barang dalam konteks dengan kuantitas yang besar. Salah satu contoh sengketa yang melibatkan hubungan perdagangan, benda bergerak, jaminan fidusia dan Surat Perintah Penyerahan Barang produsen, pedagang besar dan Lembaga pembiayaan bank adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No 781/Pdt.G/2015/PN.Jkt dimana putusan tersebut pada saat ini sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa didalam sengketa tersebut terdapat keadaan dimana suatu eksistensi atas Surat Perintah Penyerahan

¹¹ *Ibid*, hal. 56.

Barang memiliki peranan penting dalam mekanisme perdagangan khususnya perdagangan nasional gula pasir,

Dari latar belakang tersebut, Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) sebagai implementasi dari sebuah barang menjadikan sebuah penyerahan barang yang memungkinkan dalam jumlah yang sangat besar serta dimungkinkan dapat digunakan sebagai penjaminan untuk mendapatkan sebuah pendanaan dengan menggunakan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB). Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keabsahaan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) sebagai implementasi dari sebuah barang untuk jual beli barang dalam ukuran besar, khususnya gula yang dimana Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dari segi hak kebendaanya, maka dengan ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“KEABSAHAN SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BENDA PERDAGANGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana keabsahan surat perintah penyerahan barang yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia atas benda perdagangan?
- 2) Bagaimana eksekusi terhadap penjaminan surat perintah penyerahan barang atas benda perdagangan?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui dan menganalisa keabsahan surat perintah penyerahan barang yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia terhadap benda perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 2) Mengetahui bagaimana eksekusi jaminan atas surat perintah penyerahan barang terhadap benda perdagangan yang dijaminakan melalui fidusia.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam hukum jaminan, surat berharga dan hukum yang terkait dengan keabsahan surat perintah penyerahan barang sebagai objek jaminan fidusia terhadap benda perdagangan

B. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan rujukan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian serupa.
- 2) Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjadi suatu syarat kelulusan pada program studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

NO	IDENTITAS	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Rawikara Dhita (2021), <i>Perlindungan Hukum Penerima Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan dengan Surat Perintah Penyerahan Barang (Delivery Order) Sebagai bukti Kepemilikan Barang Jaminan</i> . Tesis ¹²	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Kreditur atas Penjaminan Surat Perintah Penyerahan Barang Atas Benda Persediaan? 2. Bagaimana perlindungan hukum kreditur selaku pemegang jaminan fidusia atas benda persediaan dengan Surat Perintah Penyerahan Barang	Memuat Pembahasan mengenai Surat Perintah Penyerahan Barang sebagai jaminan fidusia atas benda persediaan.	Keabsahaan Surat Perintah Penyerahan Barang sebagai objek jaminan fidusia terhadap benda perdagangan.
2.	Ajwah, Rachmadi, Yulia. (2023). <i>Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan</i> . Jurnal NotaryLaw. ¹³	1. Apa karakteristik benda persediaan yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap kreditur atas penerimaan jaminan berupa benda persediaan/Perdagangan?	Memuat Pembahasan karakteristik hak kebendaan Terhadap Benda Persediaan/perdagangan yang dijadikan objek jaminan fidusia	Analisis terhadap eksekusi penjaminan terhadap benda persediaan/perdagangan
3.	Fadli Romadhon (2021) <i>Eksekusi Jaminan Fidusia Benda Bergerak Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT. Astra Sedaya Finance)</i> , Skripsi ¹⁴	1. Eksekusi apa yang dapat dilakukan ketika Debitur Dalam Keadaan Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 2. Bagaimana Penyelesaian Hutang yang Timbul atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Benda Bergerak?	Memuat Pembahasan atas eksekusi jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan keadaan yang menyebabkan debitur gagal membayar hutang atas perjanjian kredit.	Eksekusi terhadap jaminan berupa benda bergerak yang termasuk didalam sektor benda persediaan/perdagangan dan penerapan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

¹² Rawikara Dhita Sadewa, *Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia Atas Barang Persediaan Dengan Surat Perintah Penyerahan Barang / Delivery Order Sebagai Bukti Kepemilikan Barang Jaminan*. Tesis Universitas Wijaya Putra Fakultas Hukum, 2021.

¹³ Ajwah, Rachmadi, Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan*. Jurnal NotaryLaw, 2023, Vol. 2, No. 1.

¹⁴ Fadli Romadhon, *Eksekusi Jaminan Fidusia Benda Bergerak Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT. Astra Sedaya Finance)*. Skripsi Universitas Airlangga Fakultas Hukum, 2020.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa objek yang akan diteliti oleh penulis sama halnya dengan penulis lain yaitu berupa jaminan fidusia. Dari ketiga penulis memiliki kesamaan penelitian bahwa sebuah objek yang pada pokoknya digolongkan sebagai benda bergerak maka penjaminan dilakukan dengan lembaga jaminan fidusia. Salah satu diantaranya juga menerangkan mengenai eksekusi jaminan fidusia terhadap benda bergerak yang dimana sama halnya didalam penelitian penulis juga menganalisis terhadap eksekusi penjaminan atas sebuah benda persediaan atau perdagangan. Bahwa penulis memfokuskan keabsahaan sebuah surat yang dijadikan objek jaminan terhadap benda persediaan atau perdagangan berupa gula pasir yang tergolongkan dalam benda bergerak berwujud tidak terdaftar.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian yang mana mengkaji studi dokumen. Menggunakan berbagai bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Teori Hukum, dan dapat pula berupa pendapat para sarjana atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian Hukum Normatif adalah Penelitian yang mana ditujukan untuk mendapatkan Hukum Obyektif yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap permasalahan hukum yang ada tersebut.

Tahapan kedua penelitian Hukum Normatif adalah Penelitian yang mana ditujukan untuk mendapatkan Hukum Subyektif.

Penelitian hukum merupakan tahapan untuk menempatkan sebuah hukum terhadap persoalan yang timbul. Metode penelitian normatif (*research in law*) merupakan metode penelitian yang dipandang paling sesuai dengan tujuan hukum dan menjadi metode yang paling tepat.¹⁵ Penelitian hukum merupakan sebuah proses menempatkan hukum yang berlaku terhadap persoalan yang muncul atas sebuah fakta-fakta yang terjadi. Analisis menjadi satu kaitan guna menganalisis suatu kejadian faktual yang ditujukan dan menentukan.¹⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode atau cara mengadakan sebuah penelitian. Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan yang dipilih, peneliti akan mendapatkan keterangan atau informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum atau permasalahan yang dicari jawaban yang tepat dan benar. Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan berlandaskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999

¹⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta, Mega Cakrawala, 2023), hal. 96

¹⁶ *Ibid.*

Tentang Jaminan Fidusia dan dengan dilengkapi oleh berbagai jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang berikatan.

- 2) Pendekatan secara (*Conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan penelitian hukum. Berdasarkan itu penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁷
- 3) Pendekatan kasus atau biasa disebut dengan (*Case approach*) dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami ialah alasan – alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁸ Berdasarkan keterangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No 781/Pdt.G/2015/PN. Jkt dimana putusan tersebut pada saat ini sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa didalam sengketa tersebut terdapat keadaan dimana suatu Surat Perintah Penyerahan Barang memiliki peranan penting dalam mekanisme perdagangan khususnya perdagangan nasional gula pasir. Putusan tersebut terkandung sengketa keperdataan atas eksistensi Surat Perintah Penyerahan Barang atas barang bergerak berwujud tidak terdaftar yaitu gula pasir yang diterbitkan produsen dan dalam prosesnya barang tersebut menjadi jaminan fidusia. Terkait kasus tersebut penulis

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2005), hal. 93.

¹⁸ *Ibid*, hal. 158.

melakukan pendekatan penelitian kasus guna mendapatkan penelitian terkait keabsahan surat perintah penyerahan barang sebagai objek jaminan fidusia terhadap benda perdagangan.

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Secara Umum di dalam jenis Penelitian Hukum Normatif diperlukan jenis dan bahan Hukum Guna menunjang dan sebagai sumber acuan di dalam penelitiannya. Terdapat 3 jenis Bahan Hukum di dalam Penelitian Hukum Normatif, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas putusan-putusan hakim, peraturan dan risalah pembuatan perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi.¹⁹ Adapun bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan bagi penulis terhadap bahan hukum primer yang telah dipilih. Bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa semua

¹⁹ *Ibid*, hal 181.

publikasi baik secara softcopy maupun hardcopy tentang hukum yang merupakan terbitan dari dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku atau teks yang dibukukan, jurnal hukum baik dalam bentuk media cetak maupun dalam bentuk elektronik atau internet.²⁰ Bahan sekunder berikutnya wawancara yang merupakan teknik untuk memperoleh data dan keterangan secara lisan dengan pihak antara peneliti dan narasumber guna mendapatkan tujuan informasi dan data yang akurat guna dibutuhkan untuk peneliti berkaitan dengan isu hukum yang peneliti angkat yaitu tentang Tinjauan Surat Perintah Penyerahan Barang Sebagai Objek Jaminan Fidusia.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mampu menerangkan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan penulis yang merujuk pada Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahapan selanjutnya dalam penelitian penulis adalah metode analisis data, sebuah tahapan yang sangat penting dalam sebuah penulisan. Data yang diperoleh berguna mendapatkan jawaban dari permasalahan atau isu hukum yang ada dengan cara mengolah dan menganalisa data

²⁰ *Ibid.*

²¹ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta, 2015), hal 67.

tersebut. Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan analitis terhadap bahan data primer, bahan data sekunder, serta tersier. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi.

Deskriptif tersebut dapat meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu segala kegiatan yang dijalankan oleh penulis untuk memutuskan isi serta makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.²² Pendekatan analitis, ditujukan untuk menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dari praktik hukum dan putusan pengadilan, maksud utama analisis adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan pengadilan.²³

1.6.5 Sistematika Penelitian

Melalui sistematika penulisan penelitian hukum ini, kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari 4 (empat) bab yang masing – masing dari bab tersebut terdiri atas sub – bab. Penulis merumuskan sistematika proposal penelitian hukum dengan judul **“KEABSAHAN SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BENDA**

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hal. 107.

²³ Irwansyah, *Op.Cit*, hal. 152.

PERDAGANGAN” yang dalam pembahasannya dapat dibagi sebagai berikut :

Bab *Pertama*, Bab ini merupakan pendahuluan, memberikan gambaran komprehensif tentang isu permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, termasuk perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan sistematika penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pembaca mengenai garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

Bab *Kedua*, membahas terkait rumusan masalah pertama mengenai keabsahan surat perintah penyerahan barang yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia atas benda perdagangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bab *Ketiga*, membahas terkait rumusan masalah kedua mengenai eksekusi jaminan fidusia dengan objek jaminan surat perintah penyerahan barang sebagai objek dari sebuah benda perdagangan, yang terbagi menjadi 2 (dua) sub – bab. Sub- bab pertama membahas eksekusi jaminan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Sub – bab kedua eksekusi terhadap surat perintah penyerahan barang sebagai jaminan atas benda perdagangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian

ini akan diuraikan mengenai kesimpulan pada bab – bab sebelumnya, dan kemudian terdapat saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan tentang Surat Berharga

1.7.1.1 Definisi Surat Berharga

Orang awam memberikan pengertian mengenai surat berharga adalah surat yang memiliki nilai. Atas dasar pengertian tersebut sering kali orang beranggapan bahwa setiap surat yang memiliki nilai yaitu surat berharga. Pandangan mengenai surat berharga yaitu ada dua surat berharga dengan surat yang berharga.²⁴ Lingkup dunia perdagangan kemungkinan transaksi pembayaran perdagangan dengan menggunakan uang tunai atau dengan cara konvensional dipungkiri sudah tidak relevan atau tidak efisien serta kemungkinan menimbulkan banyak resiko. Oleh karena itu, dalam dunia perdagangan diperlukan bentuk pembayaran atau penagihan yang lebih mudah, lebih lancar, serta lebih aman.²⁵ Hal ini agar dapat memudahkan pelaku perdagangan untuk melakukan transaksi serta memunculkan

²⁴ James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis*, (Jakarta, Kencana, 2016) hal. 4

²⁵ Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013) hal. 161.

inovasi baru di sistem perdagangan dengan sebuah surat berharga.

Sebuah surat berharga yang menjadi inovasi dilingkup perdagangan agar memudahkan pelaku usaha untuk transaksi pembayaran. Surat berharga sendiri merupakan surat yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang. Penekanannya dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak dengan uang kontan, melainkan dengan menggunakan alat pembayaran lainnya.²⁶ Terdapat beberapa istilah yang identik dengan surat berharga yaitu, *negotiable instruments*, *negotiable papers*, *transferable papers*, *commercial papers* dan *waardepapieren*.²⁷ Penggunaan surat berharga ditinjau dari sudut tujuan penerbitannya, surat berharga digunakan sebagai alat pembayaran giral dalam lalu lintas pembayaran.²⁸ Secara sederhana sebuah surat berharga dapat diartikan sebagai sebuah dokumen atau surat yang didalamnya berisi suatu perintah, janji, atau kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu, yang diperuntukan sebagai

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Cet Ke-8, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007) hal. 5.

²⁷ Rani Apriani, Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, (Jogjakarta, Budi Utama, 2019), hal. 87.

²⁸ *Ibid.*

alat pembayaran atau jaminan dan serta yang dibuat untuk dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan.

Penggunaan surat berharga sangatlah penting, sebagai sarana pengganti dari penggunaan uang tunai pada masyarakat. Melalui penggunaan surat berharga, masyarakat dijamin pembayarannya oleh sebuah bank yang menerbitkan surat berharga tersebut sesuai dengan klausula yang tercantum pada surat berharga itu. Keberadaan surat berharga tersebut jelas memiliki pengaruh yang kuat untuk menggerakkan perekonomian nasional, sebagai contoh penggunaan cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh perbankan sebagai alat bayar bagi masyarakat, sangat mempengaruhi aktivitas dari roda perekonomian nasional.²⁹ Surat berharga yang diatur dalam KUHD hanya berkaitan dengan surat-surat tertentu yakni seperti wesel, surat sanggup, cek, promes dan kuitansi-kuitansi atas unjuk, dan lain sebagainya. Surat-surat seperti yang diatur dalam KUHD merupakan surat berharga yang tentunya memiliki tujuan yang sama namun memiliki kekhususan yang membedakan antara satu surat berharga dengan surat berharga lainnya.³⁰

²⁹ Sarah Reoroe, (2016), *Aspek Hukum Penggunaan Surat Berharga Pada Dunia Perbankan Bagi Masyarakat Indonesia*. Vol 22, No 7. hal. 9.

³⁰ Geigiansyah, (2018), *Tinjauan Yuridis Tentang Kartu Kredit, Kartu Debet, dan Produk Uang Elektronik Dalam Prespektif Hukum Surat Berharaga*, Skripsi, hal. 30.

1.7.1.2 Dasar Hukum Surat Berharga

Pengertian dari dasar hukum sebuah surat berharga dapat dijumpai di KUHD dan didalam pengertian perbankan. Kegiatan ekonomi di Indonesia, tidak terlepas dari peranan dunia perbankan yang menjadi sarana utama dalam perekonomian nasional. Dunia perbankan menjadi perantara atas sektor nyata dan sektor finansial di dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan perbankan menghimpun dan menyalurkan dananya dari masyarakat kemudian dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman uang. Peminjaman uang ini digunakan didalam sistem perdagangan sebagai sebuah pendanaan untuk melakukan kegiatan perdagangan itu sendiri. Salah satu yang banyak berperan dalam kegiatan perbankan yaitu adanya surat-surat berharga baik dalam bentuk Cek, Giro, Deposito.

Surat-surat berharga tersebut memiliki nilai tunai sebesar nilai yang dicantumkan pada surat berharga tersebut. Bagi pemegang surat berharga (surat atas tunjuk dan atas pengganti) surat tersebut adalah satu-satunya surat legitimasi baginya.³¹ Legitimasi sendiri memiliki makna mempunyai hak untuk menagih pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain. Apabila

³¹ Mutia Evi, Desti De, Shelina Aprilia (2022), *Peranan Aspek Hukum Surat Berharga Pada Perkembangan Perekonomian Indonesia*. Vol 10, No 2. hal. 8.

dia kehilangan surat tersebut, maka ia tidak lagi dapat meminta pemenuhan kembali haknya kepada pengutang kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Ketentuan hukum mengenai surat berharga hingga saat ini merujuk kepada KUHD. Pengaturan secara lengkap dan bersifat khusus terdapat dalam KUHD, yaitu tentang wesel diatur dalam Pasal 100 – 174, Promes atas pengganti diatur dalam Pasal 174 – 177, Cek diatur dalam Pasal 178 – 229 d, dan konosemen diatur dalam Pasal 506 – 517 b.³² Perkembangan surat berharga semakin cepat pasca diterbitkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ditegaskan salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah membeli dan menjual surat berharga.

1.7.1.3 Jenis-Jenis Surat Berharga

Hukum dagang membagi surat berharga menjadi dua bagian. Pertama surat berharga (*Waarde Papier*), kedua surat yang mempunyai harga (*Papier Van Waarder*). Jenis surat berharga banyak macamnya yang diatur didalam KUHD, Pertama adalah surat wesel. Pengaturan surat wesel dalam KUHD terdapat pada Buku I BAB VI Pasal 100 sampai Pasal 177 KUHD.³³ Surat

³² Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hal. 7.

³³ Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta, PT. Prenhallindo, 2002) hal. 95.

wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang dimuat didalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat ditulisannya.³⁴ Jenis kedua surat berharga yang diatur dalam KUHD adalah cek. Istilah cek berasal dari bahasa Perancis “*Cheque*” yang kemudian istilah ini diikuti oleh Belanda dan Inggris.³⁵

Jenis surat berharga berikutnya yaitu, Surat sanggup yang diatur dalam KUHD dibagi menjadi 2 (dua). Pertama adalah surat sanggup sebagai *promes aan order*, yang berhak menerima uang hanya orang atau pihak yang diberi kuasa (*order*) sejak semula. Kedua, surat sanggup atas pembawa (diatur pada Pasal 229e-229k), surat sanggup atas pembawa ini memberi hak kepada setiap pembawa yang memperlihatkan surat (*toonder*), untuk pembayaran uang.³⁶ KUHD hanya beberapa membahas mengenai surat berharga, namun didalam perkembangan dunia sekarang bermunculan sebuah surat berharga yang baru. Sebuah hal baru ini merupakan efek dari perkembangan serta inovasi didalam penggunaannya.

³⁴ Serlika Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*, (Palembang, Noer Fikri, 2021) hal. 12.

³⁵ Joni Emirzon, *Op.Cit*, hal. 123.

³⁶ Sentosa sembiring, *Op.Cit*, hal. 54.

1.7.2 Tinjauan tentang Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)

1.7.2.1 Definisi Surat Perintah Penyerahan Barang

Menurut segi Etimologi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) terdiri dari beberapa kata yaitu “surat”, “Perintah”, “Penyerahan” dan “Barang”. Kata “surat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : kertas dan sebagainya yang bertulis.³⁷ Kata “Perintah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : aturan dari pihak atas yang harus dilakukan.³⁸ Kata “Penyerahan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti jarak waktu antara pemesanan dan penerimaan barang jika dipandang dari pihak penjual atau jarak waktu antara penerimaan pesanan dan pengiriman barang jika dipandang dari pihak pembeli.³⁹ Kata “Barang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad).⁴⁰

Pengertian tersebut, maka sebuah Surat Perintah Penyerahan Barang merupakan sebuah perintah tertulis yang diterbitkan oleh si penerbit atau atasan kepada bawahannya untuk menyerahkan barang tertentu dalam jumlah tertentu kepada pihak yang tercantum didalamnya, perintah penyerahan tersebut dilakukan si penerbit dalam rangka penerbit menjalankan suatu

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, diakses pada 12 Desember 2023 dari <https://kbbi.web.id/surat>.

³⁸ *Ibid.*, <https://kbbi.web.id/perintah>.

³⁹ *Ibid.*, <https://kbbi.web.id/masa>.

⁴⁰ *Ibid.*, <https://kbbi.web.id/barang>.

kewajiban yang ada padanya sebagai akibat hukum atas sebuah perbuatan hukum. Perintah tertulis ini bermakna juga sebagai manifestasi dari barang tersebut yang tercantum didalam surat tersebut. Serta makna dari pengertian tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah amanat penyerahan dari penjual kepada pembeli barang.

1.7.2.2 Dasar Hukum Surat Perintah Penyerahan Barang

Kamus perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) diartikan sebagai Amanat Penyerahan. Sebuah pesan tertulis kepada penyimpan atau pengangkut untuk menyerahkan barang pada pihak yang dinyatakan dalam pesan tersebut.⁴¹ Pesan amanat yang tersebut didalam surat berisi nama pemilik yang membeli serta nama barang yang tercantum didalam isi surat serta nominal barang tersebut. Secara eksplisit belum ada yang menjelaskan secara jelas mengenai Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB). Beberapa peraturan menjelaskan terkait dokumen atau resi didalam perdagangan yang mengacu kepada Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB).

Secara yuridis belum ada yang menerangkan secara jelas mengenai definisi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB).

Terdapat istilah dokumen serta resi untuk perdagangan yang bisa

⁴¹ Kamus Perbankan Indonesia versi online, diakses pada 17 Desember 2023 dari [Glosarium \(bi.go.id\)](https://glosarium.bi.go.id).

disamakan mengenai Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB). Didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang. Pasal 1 Ayat 2 sebuah resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Dokumen ini dapat ditafsirkan sebagai Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB). Penjelasan terkait pasal tersebut menerangkan dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pengelola gudang.

1.7.3 Tinjauan tentang Benda Perdagangan

1.7.3.1 Definisi Benda Perdagangan

Pengertian kata Benda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad. Pengertian perdagangan diambil dari kata dasar dagang memiliki makna pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Benda perdagangan secara arti bahasa yaitu segala bentuk yang ada dalam alam yang berwujud yang digunakan sebagai objek penjualan guna mendapatkan sebuah keuntungan. Perkembangan teknologi hingga kemajuan didalam dunia perdagangan sebutan benda perdagangan biasa disebut dengan *Stock*. Sebuah benda perdagangan ini nantinya akan dijadikan sebagai sebuah barang persediaan didalam gudang yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan sebuah keuntungan.

Benda perdagangan sama halnya dengan kata benda dalam prespektif hukum yaitu *zaak*⁴² adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang, seperti motor, mobil, rumah, dan juga benda yang termasuk didalam kategori benda perdagangan seperti, gula, beras, jagung, dan lain-lain. Secara hukum bahwa benda perdagangan sama halnya seperti kata benda yaitu *zaak*. Pasal 499 KUHPerdara mendefinisikan benda *zaak* sebagai sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, seperti rumah, sawah, motor dan mobil (benda bergerak). Selain itu dapat juga sebagai hak, seperti hak cipta, hak paten, hak merk, hak desain industri, (benda tidak berwujud) yang diatur didalam Undang-Undang tentang Hak atas Kekayaan Intelektual.⁴³ Hukum sendiri mengenal benda perdagangan sebagai benda yang dapat diperdagangkan seperti yang dikemukakan oleh Prof. Subekti benda yang dapat diperdagangkan ialah setiap barang yang dapat diperdagangkan.⁴⁴ Selain itu Prof. Sri Soedewi juga berpendapat bahwa benda perdagangan ada dua macam benda dalam perdagangan dan juga benda diluar perdagangan.⁴⁵

⁴² Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan*, (Literasi Nusantara, Batu), hal. 6

⁴³ Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2015), hal. 4.

⁴⁴ R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Intermasa, Jakarta, 1979), hal. 8

⁴⁵ Sri Soedewi, *Hukum Perdata; Hukum Benda*, (Liberty, Yogyakarta, 1981), hal. 8

1.7.4 Tinjauan tentang Hukum Kebendaan

1.7.4.1 Definisi Benda

Pengertian benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh orang. Siapa yang memiliki benda dan dia menguasai benda tersebut dalam pengawasannya maka jelas benda itu dikuasai. Benda sendiri meliputi barang-barang yang tidak dapat dilihat seperti hak, hak piutang atau penagihan. Hukum benda merupakan hukum yang mengatur subjek hukum dengan benda, yang menimbulkan sebuah hak kebendaan. Sebuah hak kebendaan sendiri dapat didapatkan dengan bermacam cara.

Hukum kebendaan sendiri merupakan bagian dari hukum Harta Kekayaan. Diatur dalam Buku II KUHPerdara, Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232. Benda menurut Pasal 499 KUHPerdara, benda atau *Zaak*, adalah segala sesuatu yang dapat menjadi suatu objek hak milik.⁴⁶ Menurut Djaja S. Meliala, benda dapat dibedakan atas benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda yang dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, benda yang ada dan yang akan ada, benda dalam perdagangan dan diluar perdagangan, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, benda terdaftar dan tidak terdaftar, benda atas nama dan tidak atas nama.⁴⁷

⁴⁶ Djaja Meliala, *Op. Cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

1.7.4.2 Definisi Hak Kebendaan

Hukum kebendaan erat kaitanya dengan hukum perdata, hal ini disebabkan oleh hukum benda salah satu bidang hukum dari hukum perdata. Sistem hukum perdata, hukum kebendaan merupakan salah satu subsistem dari hukum harta kekayaan, yaitu segala ketentuan hukum yang mengatur kebendaan.⁴⁸ Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan ini memiliki sebuah sifat yang mengikat kepada pemiliknya.

Sebuah hak kebendaan bersifat mutlak, dimana dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapa pun juga. Pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapa pun juga yang mengganggu dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasar atas hak benda itu. Maka dapat diartikan bahwa di dalam hak benda tetap ada hubungan langsung antara seorang dan benda.⁴⁹ Suatu hak kebendaan (*zakelijkrecht*) memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga yang bermaksud menanggung hak itu. Secara sederhana bahwa hak kebendaan merupakan hak atas suatu

⁴⁸ Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016) hal. 27.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 38.

benda yang dimiliki seseorang yang dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun dan bersifat mutlak.

1.7.4.3 Definisi Peralihan Hak Kebendaan

Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak terdiri atas dua bagian, yaitu:⁵⁰

- 1) Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran.
- 2) Pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting adalah pemindahan atau pengalihan nama dalam hal jual beli benda tidak bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya.

Pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengalihan hak atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya benda yang diperoleh tersebut langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan, tetapi ada pula pengalihan hak itu dilakukan secara simbolis atau tidak secara langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertifikat, kegiatan ini terjadi pada benda- benda yang tidak bergerak. Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum. Hak milik dapat dipindahkan

⁵⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal. 72.

haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.⁵¹

1.7.4.4 Bentuk-Bentuk Peralihan Hak

Dalam Hukum Perdata ada beberapa macammcara memperoleh hak kebendaan, yakni sebagai berikut:⁵²

- 1) Dengan pengakuan, yakni benda yang tidak ada pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya itu sebagai miliknya. Orang yang mengakui ini mempunyai hak milik atas benda tersebut. Misalnya menangkap ikan di laut, berburu rusa di hutan dan sebagainya.
- 2) Dengan penemuan, benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya karena jatuh di jalan, atau karena hilang akibat banjir, kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- 3) Dengan penyerahan, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan alas hak, misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, warisan. Dengan adanya

⁵¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 65.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 140.

penyerahan itu, maka hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak.

- 4) Dengan cara daluwarsa, hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa (lampau waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama. Bagi siapa yang menguasai benda bergerak misalnya dengan cara menemukan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu tiga tahun sejak ia menguasai benda bergerak itu. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, daluwarsanya adalah dalam hal adanya alas hak selama 20 tahun, dan dalam hal tidak adanya alas hak selama 30 tahun. Setelah lampau waktu 20 tahun atau 30 tahun itu, orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik.
- 5) Dengan pewarisan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ada tiga macam hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris KUH Perdata.
- 6) Dengan cara penciptaan, yaitu penciptaan barang baru yang tadinya belum ada, misalnya hak cipta atas suatu lukisan, lagu, buku dan sebagainya.
- 7) Dengan cara ikutan/turunan, tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah, dinyatakan sebagai benda ikutan dari

tanah itu, orang yang membeli tanah tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya.

Dari pernyataan diatas, bahwa secara Hukum Perdata ada beberapa macam seseorang memperoleh hak atau orang lain kehilangan hak akibat dari penyerahan dan hal – hal lain yang dapat membuat seseorang memperoleh hak milik dari harta atau benda yang diperolehnya.

1.7.5 Tinjauan tentang Jaminan

1.7.5.1 Definisi Jaminan

Dunia perekonomian, Bank memiliki peran penting karena salah satu fungsi bank adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh bank juga harus disertai dengan ketentuan jaminan atau agunan oleh debitur, karena itu merupakan sebuah prinsip dari kehati-hatian bank, serta upaya melindungi kreditur jika sewaktu-waktu debitur gagal bayar atau wanprestasi. Kata “Jaminan” dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada Pasal 1131 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada atau ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Diketahui bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah utang. Biasanya dalam perjanjian, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan utang apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya. Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas barang. Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi utang, dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Istilah Hukum Jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Hukum jaminan mengacu terhadap jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan, definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan saja.

Pengertian Hukum Jaminan Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan⁵³ mengartikan bahwa hukum jaminan merupakan konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian haruslah cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit dengan jumlah besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.

⁵³ Sri Soedewi Sofwa, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Jogjakarta, Liberty Offset Yogyakarta, 2007) hal. 5.

Hubungan hukum untuk pemberi dan penerima jaminan dalam kaitanya pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit harus memenuhi beberapa unsur yaitu:⁵⁴

- 1) Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Kaidah yang tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.
- 2) Harus adanya pemberi dan penerima jaminan yang merupakan para pihak atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan adalah orang ini lazim disebut sebagai debitur. Sedangkan penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas

⁵⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2004), hal. 50.

kegiatan, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan non bank.

- 3) Sebuah objek jaminan, pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan non-kebendaan.
- 4) Sebuah fasilitas kredit, pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan non bank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan non bank dapat memberikan kredit kepadanya.

Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekwensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan – kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian,

perseroan, pengangkutan dan kegiatan dalam proyek pembangunan.⁵⁵ Kegiatan tersebut demikian sering dilakukan oleh warga Indonesia karena sudah menjadi kebutuhan rakyat yang akhirnya memerlukan fasilitas kredit dalam usahanya. Pemberi modal memerlukan syarat adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan modal dan kepastian hukumnya, karena jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵⁶

1.7.5.2 Bentuk-Bentuk Lembaga Jaminan

Mengenai lembaga jaminan, ketentuan dalam pasal 1131 KUHPerduta bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kemudian dalam Pasal 1132 KUHPerduta dinyatakan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda – benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing – masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan –

⁵⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cet –ke 4(Jogjakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2007) hal. 15.

⁵⁶ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2009), hal 1.

alasan yang sah untuk didahulukan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dapat diketahui perbedaan (Lembaga Hak) jaminan berdasarkan sifatnya, hak jaminan yang bersifat umum dan hak jaminan yang bersifat khusus.⁵⁷ Dalam hukum positif Indonesia lembaga jaminan ada beberapa yaitu:⁵⁸

- 1) Hak tanggungan, jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah.
- 2) Gadai bentuk jaminan berupa benda bergerak yang secara sosial ekonomi tidak mengganggu kelancaran jalannya suatu usaha atau perusahaan.
- 3) Fidusia, jaminan yang berupa benda-benda atau barang-barang bergerak yang secara sosial ekonomi dapat menunjang kelancaran jalannya suatu perusahaan.
- 4) Resi gudang, jaminan yang mewakili barang bergerak yang disimpan di gudang, sehingga penguasaan barang berada di pengelola gudang.
- 5) Hipotik, jaminan berupa benda tidak bergerak.

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal. 73.

⁵⁸ Jatmiko Winarno (2013), *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Vol 1, No 1. hal. 25.

1.7.6 Tinjauan tentang Jaminan Fidusia

1.7.6.1 Definisi Jaminan Fidusia

Kata fidusia berasal dari kata "*fides*" yang memiliki arti kepercayaan. Sesuai arti dan makna yang terkandung dalam kata tersebut, maka hubungan hukum yang terjadi antara debitur (pihak pemberi fidusia) dan kreditur (pihak penerima fidusia) merupakan hubungan yang di dasari atas kepercayaan satu sama lain.⁵⁹ Pihak debitur percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik atas suatu barang yang telah diserahkan sebagai agunan setelah dapat melunasi hutangnya pihak, kreditur percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya.

Secara harfiah fidusia merupakan suatu pemindahan milik secara kepercayaan. Perkataan fidusia yang memiliki arti "secara kepercayaan" bertujuan agar suatu kepercayaan yang memiliki timbal balik sifatnya. Kepercayaan tersebut diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya bahwa apabila telah tampak keluar berwujud pemindahan hak milik suatu barang, akan tetapi benda tersebut sebenarnya hanyalah berupa suatu jaminan hutang.⁶⁰ Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dijelaskan bahwa fidusia

⁵⁹ Jatmiko Winarno, *Ibid*, hal. 26.

⁶⁰ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Hutang*, (Jakarta:, Erlangga, 2013), hal. 101.

adalah pengalihan hak kepemilikan suatu barang atas dasar rasa saling mempercayai dengan memiliki syarat dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut. Sebuah Undang – Undang Jaminan Fidusia bertujuan guna menjamin si pemberi kredit apabila sewaktu – waktu terjadi wanprestasi atau orang yang berhutang tidak membayar cicilan kredit, atau tidak mampu melunasi kredit atau terjadi pengalihan di bawah tangan terhadap objek jaminan yang menjadi jaminan kredit.

1.7.6.2 Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia sudah dikenal luas dan mulai diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua macam jaminan fidusia antara lain: fidusia *cum creditore* dan fidusia *cum amico*. Keduanya timbul akibat dari suatu perjanjian yang dikenal dengan nama *factum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak milik atau dikenal *in iure cessio*.⁶¹ Objek jaminan sendiri diatur dalam Pasal 30 Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam hal sebuah benda yang menjadi sebuah objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat - tempat

⁶¹ Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hal 45.

tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Benda tersebut harus dapat dimilikan dan dialihkan secara hukum.
- 2) Dapat atas benda-benda berwujud.
- 3) Benda tidak terwujud termasuk utang.
- 4) Benda bergerak
- 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
- 6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak hipotik
- 7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh dikemudian hari. Dalam hal benda yang akan diperoleh dikemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersebut.
- 8) Dapat atas suatu satuan jenis benda.
- 9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis satuan benda.
- 10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
- 11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

⁶² *Ibid*, hal. 27.

- 12) Benda persediaan (stok perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.